



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR: 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

11. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau manpu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
13. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
14. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
26. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
28. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
29. Pendamping Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota.
31. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

32. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
33. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
34. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
35. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
36. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

BAB II  
TUJUAN, PRINSIP DAN PENGATURAN PRIORITAS  
DANA GAMPONG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Prioritas penggunaan Dana Gampong; dan
- b. Pedoman Umum pelaksanaan Dana Gampong tahun 2021.

Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- c. Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta Monitoring dan Evaluasi status perkembangan Gampong; dan
- d. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Gampong disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

## Bagian Ketiga

### Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

#### Pasal 5

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas :

- a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

#### Pasal 6

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021;
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Gampong;
  - b. program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Gampong.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG/BUMG bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
  - b. penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG/BUMG bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
  - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
  - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Gampong untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan; dan
  - d. Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Gampong, Gampong damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.



- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
  - a. mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera melalui Gampong Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2017 – 2022 diprioritaskan untuk Pembiayaan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;

#### BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

##### Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong diikuti oleh Keuchik beserta perangkat Gampong, anggota Tuha Peut Gampong, dan unsur masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Undangan, daftar hadir, berita acara, notulensi dan foto dokumentasi dengan latar belakang spanduk Musyawarah Gampong.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh pemuda;
  - f. perwakilan kelompok tani;
  - g. perwakilan kelompok nelayan;
  - h. perwakilan kelompok perajin;
  - i. perwakilan kelompok perempuan;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (5) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar Gampong untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

#### Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

#### Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Gampong khusus untuk pembangunan fisik dan infrastruktur juga dapat dianggarkan untuk belanja yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan/atau kearifan lokal dengan jumlah maksimal 15 % (lima belas per seratus) dari total Dana Gampong tahun anggaran 2021 tidak termasuk SILPA Dana Gampong tahun anggaran 2020.
- (2) Kewenangan gampong dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa pembangunan/rehabilitasi pagar aset gampong dan kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan/atau kearifan lokal masing – masing gampong yang dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- (3) Dana gampong juga dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain dapat berupa dalail khairat, zikir, safari ramadhan, PHBI, dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan/atau kearifan lokal masing-masing gampong yang dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.

BAB V  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 kepada masyarakat Gampong paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan APBG.
- (2) Publikasi prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Hasil musyawarah Gampong;
  - b. Data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, prioritas penggunaan Dana Gampong dan dokumen APBG;
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi :
  - a. jumlah pendapatan bersumber dari :
    - 1) PAG;
    - 2) DG;
    - 3) ADG;
    - 4) bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 5) bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
    - 6) sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
    - 7) pendapatan Gampong lainnya yang sah.
  - b. jumlah belanja setiap kegiatan pada :
    - 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan;
    - 2) bidang pelaksanaan pembangunan gampong;
    - 3) bidang pembinaan kemasyarakatan;
    - 4) bidang pemberdayaan masyarakat; dan
    - 5) bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
  - c. jumlah pembiayaan, Silpa tahun anggaran sebelumnya dan Penyertaan Modal BUMG.
  - d. nomor telepon pelayanan pengaduan APBG dalam hal ini Tuha Peut Gampong.

Pasal 16

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Keuchik Gampong menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk *soft copy/hard copy* dan/ atau dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pelimpahan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Bupati.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Bagian kesatu

#### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 19

Masyarakat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam penyusunan APBG dengan cara :

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan dana Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai.

Bagian kedua  
Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan APBG harus didasarkan pada azas praduga tak bersalah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat gampong melalui Tuha Peut Gampong, Kecamatan, Kabupaten, dan APIP Inspektorat Kabupaten Pidie.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat identitas pelapor serta melampirkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBG.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah Gampong yang difasilitasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG).
  - b. berjenjang mulai dari pemerintah Gampong, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 21

Untuk melayani pengaduan masyarakat, di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG yang terdiri dari:

- a. Unsur DPMG Kabupaten Pidie;
- b. Unsur Inspektorat Kabupaten; dan
- c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

Pasal 22

Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. menerima seluruh laporan masyarakat;
- b. mencatat, menganalisa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan;
- c. menginventarisir dan melaporkan seluruh permasalahan dan proses penyelesaiannya kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak bulan Januari 2021;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 1 Februari 2021 M  
19 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 1 Februari 2020 M  
19 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 8 Tahun 2021

Tanggal : 1 Februari 2021 M

19 Jumadil Akhir 1442 H

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
DANA GAMPONG TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Gampong, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Gampong untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui BUMG.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Gampong inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;



3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

#### A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
  - SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
  - SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
  - SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
  - SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
  - SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
  - SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
  - SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
  - SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
  - SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
  - SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
  - SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.

5. Gampong peduli pendidikan

SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.

6. Gampong ramah perempuan

SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.

7. Gampong berjejaring

SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.

8. Gampong tanggap budaya

SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan

SDGs Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Gampong 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong. 10 (sepuluh) SDGs Gampong tersebut adalah:

- 1) Gampong tanpa kemiskinan;
- 2) Gampong tanpa kelaparan;
- 3) Gampong sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Gampong;
- 5) Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
- 7) konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
- 8) Gampong damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
- 10) kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG/BUMG Bersama meliputi:
  - a. pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
  - b. pembenahan tata kelola manajemen kelembagaan BUMG;
  - c. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;
  - d. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - e. fasilitasi sertifikasi produk-produk unggulan Gampong;
  - f. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Gampong;
    - 2) pengelolaan hutan adat;

- 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
  - 5) pengolahan ikan (keumamah, pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan BUMG;
  - 10) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 11) Pengolahan sampah/Bank sampah.
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG dan/atau BUMG Bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Penyediaan listrik Gampong
- a. pengadaan pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pengadaan pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pengadaan pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pengadaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. pengadaan instalasi biogas;
  - f. pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif Gampong
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana rumah produksi dan pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
  - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
  - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
  - g. pengembangan pemasaran produk unggulan Gampong/Kawasan secara online dan offline; dan

- h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendataan Gampong

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
- b. pendataan pada tingkat Jurong;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pendataan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
- e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (10 program pokok PKK);
- f. penyediaan insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong (LPM, PKK, Posyandu, karang Taruna);
- g. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
- h. pendataan batas Gampong dengan Gampong lainnya;
- i. pendataan Aset Gampong (Sistem Aplikasi Aset Desa- SIPADes); dan
- j. peningkatan kapasitas Aparatur Gampong terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi, tenaga operator dan petugas registrasi Gampong;
- k. pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), meliputi:
  - 1) peningkatan kapasitas operator Gampong;
  - 2) pengadalan jaringan internet Gampong;
  - 3) pembiayaan langganan Internet Gampong.
- l. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
- b. penyusunan profil adat dan budaya Gampong;
- c. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
- d. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) penyediaan layanan Website pemerintah Gampong;
    - 2) penyediaan website BUMG dan atau BUMG Bersama (*Digital Marketing*);
    - 3) langganan Platfrom Digital Gampong (*Market Place*).
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) pengadaan tower untuk jaringan internet Gampong;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) pengadaan *Smartphone*; dan
    - 4) biaya berlangganan internet berkecepatan tinggi (*wifi*).
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
  - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital (website Gampong);
  - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
  - d. pengelolaan Gampong wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
  - c. pengolahan *pasca* panen;
  - d. pelatihan peningkatan kapasitas kader keamanan pangan Gampong;
  - e. Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG), meliputi:
    - 1) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
    - 2) Pembangunan lumbung pangan Gampong;
    - 3) Pengolahan pasca panen;
    - 4) Operasi pasar kebutuhan pokok.
  - f. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
6. Pencegahan dan penanganan *stunting* di Gampong
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic Human Development Worker* (e-HDW);

- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS);
- d. Optimalisasi Rumah Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan *Stunting*, meliputi:
  - 1) layanan kesehatan Ibu dan Anak, konseling gizi dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  - 2) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 3) layanan air bersih dan sanitasi;
  - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  - 5) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak usia dini;
  - 6) layanan ketahanan dan keamanan pangan;
  - 7) layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
  - 8) tata laksana penanganan gizi buruk di Gampong.
- e. Penyediaan akses makanan bergizi, meliputi:
  - 1) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak;
  - 2) Penyediaan makanan tambahan ibu hamil dan menyusui;
  - 3) Pencetakan kartu monitoring minum tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja usia produktif; dan
  - 4) Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu.
- f. Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong, meliputi:
  - 1) Pembangunan rehabilitasi puskesmas, polindes, posyandu;
  - 2) Pengadaan alat penimbang berat badan, pengukur tinggi badan dan buku pencatatan di posyandu;
  - 3) Pengelolaan balai pengobatan Gampong;
  - 4) Pembangunan rumah singgah;
  - 5) Pengadaan Ambulance Gampong; dan
  - 6) Penyediaan sarana dan prasarana posyandu dan RGG.
- g. Peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat dan kader pembangunan manusia (KPM), meliputi:
  - 1) Pelatihan penggunaan alat pengukur tinggi badan dan buku pencatatan di posyandu;
  - 2) Pelatihan KIA rutin untuk kader posyandu (managemen posyandu balita sakit dan imunisasi); dan
  - 3) Kampanye kesehatan ibu dan anak imunisasi di tingkat Gampong.

- h. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan meliputi:
  - 1) Sosialisasi GERMAS/penyuluhan dan edukasi PHBS-LBS;
  - 2) Penyediaan materi KIE/penyuluhan/edukasi masyarakat; dan
  - 3) Pelibatan tokoh masyarakat dan toko agama untuk penyebarluaskan ajakan hidup bersih dan sehat.
- i. Pelibatan masyarakat dalam pengasuhan baik dan meningkatkan kewaspadaan masalah Gizi di Gampong, meliputi:
  - 1) Optimilisasi peran Rumoh Gizi Gmpong (RGG) sebagai sekretariat bersama dalam melakukan evaluasi dan monitoring penurunan angka *stunting*;
  - 2) Sosialisasi gizi dan pengasuhan yang dilakukan oleh toko masyarakat dan tokoh agama dalam berbagai pertemuan masyarakat; dan
  - 3) Sosilaisasi kesehatan reproduksi.
- j. Penerapan pola hidup yang salah pada masyarakat Gampong, meliputi:
  - 1) Edukasi/konseling oleh kader terlatih untuk perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sesuai kondisi dan permasalahan;
  - 2) Peran serta masyarakat melalui gerakan bangkit kembali posyandu; dan
  - 3) Penguatan ketahanan pangan, eduksi dan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
- k. Pola asuh yang kurang tepat dan asupan gizi yang tidak cukup (kekurangan gizi kronis), meliputi:
  - 1) Penyediaan asupan gizi bagi bayi di bawah dua tahun (baduta);
  - 2) Penyediaan maknan tambahan ibu hamil dan menyusui;
  - 3) Edukasi pengasuh positif bagi orang tua/pengasuh (kelas pengasuh dengan topik terintegritas untuk pencegahan dan peanganan *stunting* (topik : gizi seimbang, imunisasi, pengasuhan positif, dll)
  - 4) Dukungan bagi kelas pengasuh (BKB/kelas ibu/kelas ayah/ dll): pengadaan /printing modul kurikulum pengasuh paket biaya demo/stimulasi/praktek pengasuhan, insentif kader untuk kelas pengasuhan (jikalau belum ada kader BKB/kelas ibu/kelas ayah/dll);
  - 5) Peningkatan kapasitas kader secara rutin (training/monitoring supervisi/ workshop, dll) terkait tehnik memfasilitasi kelas pengasuhan dan materi terpadu pananganan dan pencegahan *stunting*;
  - 6) Pengadaan media peraga dan alat edukatif untuk mendukung tumbuh kembang anak di posyandu, PAUD, BKB, dll; dan
  - 7) Kampanye pencegahan perkawinan anak Usia Dini, sosialisasi, dan cetak materi KIE.
- l. Sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kurang bersih, meliputi:
  - 1) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional (Gerakan Hidup Bersih dan Sehat);

- 2) Sosialisasi perubahan perilaku sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan promosi STBM bersama masyarakat, dan monitoring partisipatif rutin;
- 3) Deklarisasi komunitas terbebas dari BAB Sembarangan dan STBM pilar lainnya;
- 4) Peningkatan kualitas sarana jamban keluarga menjadi bangunan lebih permanen dan penggunaan septic tank;
- 5) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun untuk rumah tangga;
- 6) Penyediaan tempat pembuangan sampah dari rumah ke rumah ke tempat pembuangan sampah komunal sementara; dan
- 7) Pemberian paket makanan kepada keluarga miskin yang memiliki anak balita gizi kurang/gizi buruk berupa : kacang hijau, telur ayam, telur puyuh dan kacang merah.

#### 7. Pengembangan Gampong inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya meliputi;
  - 1) penyediaan alat bantu dengar;
  - 2) penyediaan alat baca;
  - 3) penyediaan alat peraga; dan
  - 4) penyediaan alat tongkat, kursi roda dan kaca mata.
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong meliputi:

##### 1. Gampong Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Gampong Aman COVID-19 diantaranya:
  - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
    - a) seluruh warga Gampong memakai masker ketika ke luar rumah;
    - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Gampong, poskesdes, dan lain-lain; dan
    - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.



- 2) merawat sebagian ruang isolasi Gampong agar sewaktu waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Gampong guna :
  - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Gampong;
  - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Gampong;
  - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - d) merekomendasikan warga Gampong dari rantau atau warga Gampong yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- 4) Sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada warga Gampong;
- 5) Pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- 6) Pengadaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah COVID-19;
- 7) Sarana dan prasarana Gampong Aman COVID-19, meliputi:
  - 1) Pengadaan alat pengaliran air limbah disinfeksi;
  - 2) Pengadaan tempat cuci tangan di tempat umum;
  - 3) Penyediaan rumah isolasi warga Gampong; 4) Penyediaan pos jaga gerbang Gambong;
  - 4) dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.
- 8) Pengadaan alat-alat kesehatan, meliputi:
  - 1) Hand Sanitizer;
  - 2) Masker;
  - 3) APD untuk relawan Gampong;
  - 4) Alat Pengukur suhu tubuh;
  - 5) dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.
- 9) Transformasi relawan Gampong lawan COVID-19 menjadi relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
  - 1) Ketua : Keuchik
  - 2) wakil: ketua/anggota Tuha Peut Gampong.
  - 3) anggota :
    - a) perangkat Gampong;
    - b) anggota Tuha Puet;
    - c) ulee Jurong;
    - d) pendamping lokal Desa;
    - e) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - f) pendamping Gampong sehat;
    - g) pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
    - h) bidan Gampong;

- i) tokoh agama;
  - j) tokoh adat;
  - k) tokoh masyarakat;
  - l) karang taruna;
  - m) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - n) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas)
  - b) bintara pembina desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Gampong aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
- b. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong
- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan
  - b. lain-lain sesuai kebutuhan Gampong;

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN GAMPONG

#### A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Apabila Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Gampong yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Gampong; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. restoran dan wisata Gampong
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama;

- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasilokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) BUMG dan/atau BUMG Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) BUMG dan/atau BUMG Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - 3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG Bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong

Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:

- a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
- b. dokumen RPJMG;
- c. program/proyek masuk Gampong;
- d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong.

2. Musyawarah dusun/kelompok

warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.

- 1) tim penyusun RPJMG atau tim penyusun RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana.
- 2) masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan

3) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

## BAB IV

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Gampong;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

#### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB V

### PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong melalui mekanisme *online*.
3. Keuchik Gampong memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. Layanan telepon : 1500040
  - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
  - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);  
2) Kemendesa.1 (*facebook*);  
3) Kemendesa PDTT (*instagram*);  
4) [sipemandu.kemendesa.go.id](http://sipemandu.kemendesa.go.id); dan  
5) *website* [http:\(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP\)](http://LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)

BUPATI PIDIE, 

  
RONI AHMAD